



BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 11 TAHUN 2019

TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk mewujudkan tertib administrasi telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penunjukkan Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Pada Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN PELAKSANA HARIAN PADAPERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ketapang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Ketapang.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah Kabupaten Ketapang.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JPT dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
9. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Ketapang.
10. Pejabat Administrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki JA pada instansi pemerintah Kabupaten Ketapang.
11. Pejabat Struktural adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ketapang.
13. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap.
14. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh. adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

Pasal 2

PNS dapat ditunjuk sebagai Plt. dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. jabatan struktural tersebut dalam keadaan lowong atau pejabat definitifnya belum ditetapkan/dilantik oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau PPK;
- b. PNS yang ditunjuk sebagai Plt. tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya;
- c. PNS yang ditunjuk menjadi Plt. tidak mendapatkan tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plt., sedangkan bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu tetap mendapatkan hak dalam pengumpulan angka kredit;
- d. penunjukan Plt. tidak berdampak pada lepasnya jabatan definitif PNS yang ditunjuk dan tunjangannya tetap dibayarkan sesuai dengan jabatan definitifnya;
- e. dalam hal yang berhalangan tetap atau kekosongan dalam Jabatan Lurah, maka Bupati menunjuk seorang Pejabat Struktural yang eselonnya setingkat lebih rendah pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 3

Penunjukan Plt. dilakukan dengan ketentuan apabila PNS Pejabat Struktural berhalangan sebagai berikut:

- a. Penunjukan Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator ditetapkan oleh Bupati;
- b. Dalam hal Bupati berhalangan, penunjukan Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator ditandatangani oleh Wakil Bupati;
- c. Penunjukan Plt. pada jabatan pengawas ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan atas nama Bupati;
- d. PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau fungsional hanya dapat ditunjuk sebagai Plt. dalam jabatan struktural pada jabatan pengawas;
- e. Masa atau tenggang waktu penunjukan sebagai pelaksana tugas berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Proses administrasi penunjukan Plt. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ketapang;
- (2) Proses administrasi penunjukan Plt. pada Jabatan Pengawas dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 5

Pelaksana Tugas diberhentikan sebagai Plt., apabila:

- a. telah habis masa atau tenggang waktu;
- b. jabatan struktural tersebut telah terisi secara definitif;
- c. hasil penilaian atasan langsung, Plt. tersebut tidak berkompeten;
- d. mengundurkan diri sebagai Plt.;
- e. cuti diluar tanggungan negara;
- f. tidak memenuhi kesehatan jasmani dan rohani; atau
- g. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau tingkat berat.

Pasal 6

Format Keputusan Penunjukan Plt. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

Pasal 7

PNS dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam jabatan struktural, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat definitif atau Plt. dalam jabatan struktural tersebut sedang berhalangan sementara;
- b. Plh. sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditunjuk dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Bupati yang ditandatangani Pimpinan Perangkat Daerah atas nama Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan;
- c. Plh. sebagaimana dimaksud mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pejabat definitif atau Plt.;
- d. PNS yang ditunjuk sebagai Plh. tidak perlu dilantik atau diambil sumpahnya dan tidak diberi tunjangan jabatan dalam kedudukannya sebagai Plh.;
- e. PNS yang menduduki jabatan struktural hanya dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam jabatan struktural yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi pada Perangkat Daerah bersangkutan;
- f. PNS yang menduduki jabatan pelaksana atau fungsional hanya dapat ditunjuk sebagai Plh. dalam jabatan pengawas;

Pasal 8

Penunjukan Plh. dilakukan dengan ketentuan apabila PNS Pejabat Struktural berhalangan sebagai berikut :

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, maka Pimpinan Perangkat Daerah menunjuk seorang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama lain atau seorang Pejabat Administrator di lingkungan kerja pejabat yang berhalangan tersebut;
- b. pejabat Administrator, maka Pimpinan Perangkat Daerah yang membawahi Pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang Pejabat Administrator lain atau seorang Pejabat Pengawas di lingkungan kerja pejabat yang berhalangan tersebut;
- c. pejabat Pengawas, maka Pimpinan Perangkat Daerah yang membawahi pejabat yang berhalangan tersebut menunjuk seorang Pejabat Pengawas lain atau pelaksana di lingkungan kerja pejabat yang berhalangan tersebut;

Pasal 9

Dalam hal Plh. sedang berhalangan sementara maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pejabat Pimpinan Tinggi Pratama , Plh. menunjuk Pejabat yang kedudukannya sama atau setingkat lebih rendah dari jabatan yang akan diisi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan;
- b. pejabat Administrator, Plh. mengusulkan pejabat yang kedudukannya sama atau setingkat lebih rendah dari jabatan yang akan diisi di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai Plh. kepada Pimpinan Perangkat Daerah;
- c. pejabat Pengawas, Plh. mengusulkan pejabat yang kedudukannya sama atau setingkat lebih rendah dari jabatan yang diisi di lingkungan Perangkat Daerah kepada Pimpinan Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai Plh. ;
- d. Plh. tidak berwenang untuk menandatangani Keputusan Penunjukan Plh kecuali Plh. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.

Pasal 10

Format penunjukan Plh. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian tidak berwenang mengambil keputusan dan atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian dan alokasi anggaran.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penunjukan Pelaksana Tugas Dan Pelaksana Harian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 18 Maret 2019

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 18 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang,



EDI RADIANSYAH, SH., MH

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 870 / /BKPSDM-D
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

.....
BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
4. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal disamping sebagai juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas sampai pejabat definitif dilantik.

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Tugas dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal
a.n. BUPATI KETAPANG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
(Tanda tangan & Cap basah)

NAMA

Pangkat

NIP.....

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1.;dan
2. Dst.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang.


EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG

NOMOR : 870 / /BKPSDM-D
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS

.....
BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
4. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal disamping sebagai juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas sampai pejabat definitif dilantik.

KEDUA : Melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Pelaksana Tugas dengan seksama dan penuh tanggung jawab.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal
BUPATI KETAPANG,
(Tanda tangan & Cap basah)

Tembusan disampaikan kepada yth :

1.;dan
2. Dst.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Ⓞ Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001

MARTIN RANTAN
BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS DAN
PELAKSANA HARIAN PADA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

KOP

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG
NOMOR : 870 / /BKPSDM-D
TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA HARIAN

.....
BUPATI KETAPANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pelaksana Harian;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;
4. Dst...

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama :
2. NIP :
3. Pangkat/Gol. Ruang :
4. Jabatan :
5. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggal disamping sebagai juga ditunjuk sebagai Pelaksana Harian sampai pejabat definitif bertugas kembali.

KEDUA : Hal-hal yang bersifat rutin dapat diselesaikan sedangkan yang bersifat prinsip menunggu pejabat definitif kembali bertugas atau dapat diselesaikan dengan terlebih dahulu dikonsultasikan kepada pejabat definitif setelah bersangkutan kembali bertugas.

KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tugas ini kepada pejabat definitif setelah yang bersangkutan kembali bertugas.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal
a.n. BUPATI KETAPANG
PIMPINAN PERANGKAT DAERAH,
(Tanda tangan & Cap basah)

NAMA

Pangkat

NIP.....

BUPATI KETAPANG,

TTD

MARTIN RANTAN

Tembusan disampaikan kepada yth :

1.;dan

2. Dst.....

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang


EDI RADIANSYAH, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700617 200003 1 001